



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang  
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929  
Website: ntt.kemenag.go.id

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Bidang/Pembimas/Pembimbing;  
2. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
3. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
4. Para Kepala Satuan Pendidikan Kementerian Agama Negeri dan Swasta;  
di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SURAT EDARAN**

**Nomor : B- 5861 /Kw.19.1/5/HM.00/07/2020**

**TENTANG**

**PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) 3M PLUS  
PADA FASILITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN RUMAH IBADAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Dinkes Bid.P2P880.443.02.33/II/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus pada Fasilitas Pendidikan Agama dan Rumah Ibadah, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Dalam situasi Pandemic Covid-19 yang sedang mewabah saat ini, penyakit Demam Berdarah Denggue (DBD) di wilayah Provinsi NTT masih mengalami peningkatan kasus yang menyebabkan kematian.
2. Sehubungan dengan situasi dimaksud kepada Bapak/Ibu Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama agar dapat menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus pada Area Kantor, Fasilitas Pendidikan Kementerian Agama (TK, PAUD, RA, MI, SD, SMP, MTS, MA, MAK, SMAK, SMTK), dan Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, memberantas jentik nyamuk menggunakan lavarsida/abate.
3. Penerapan kegiatan PSN 3M Plus dapat dilaksanakan secara berkala (minimal satu minggu sekali sesuai daur hidup nyamuk) dan berkelanjutan (terus menerus) hingga dapat menurunkan faktor resiko penyakit Demam Berdarah Denggue (DBD).

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 16 Juli 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Sarman Marselinus

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kupang
3. Walikota Kupang dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur